

**JAMINAN UANG MUKA (BANK GARANSI)**

No. BG16824261582 Tanggal 01 Februari 2024

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Jakarta, 12 April 2024

Beneficiary

PT. Barata Indonesia (Persero)
 Jl. Veteran No. 241 RT 02 RW 01
 Segoromadu, Kebomas
 Gresik, Jawa Timur

Applicant

PT. Intisumber Bajasakti
 Jl. Pluit Utara Raya No.61
 RT 005 RW 004 Pluit Penjaringan
 Kota Adm. Jakarta Utara DKI Jakarta

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Jakarta Pluit Kencana beralamat di Jl. Raya Pluit Kencana No. 51-53 Jakarta Utara 14450, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin PT. Intisumber Bajasakti, beralamat di Jl. Pluit Utara Raya No.61, RT 005 RW 004 Pluit Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara DKI Jakarta (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap PT. Barata Indonesia (Persero) beralamat di Jl. Veteran No. 241 RT 02 RW 01, Segoromadu, Kebomas, Gresik, Jawa Timur (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"), untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya Rp. 3.315.524.212,00 (Terbilang: tiga milyar tiga ratus lima belas juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua belas rupiah) dengan ketentuan:

*** Rp. 3.315.524.212,00 ***

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Purchase Order No. 1510009546 Tanggal 18 Januari 2024 untuk Pengadaan Material Plat Baja , Proyek: Trashrack Bifurcasi Reducer Tigadihaji, maka Bank akan membayarkan kembali kepada Penerima Bank Garansi uang muka yang telah diterima oleh Terjamin sampai jumlah tersebut diatas selambat lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 18 Januari 2024 dan akan berakhir pada tanggal 12 April 2024.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Utara.

Jakarta, 01 Februari 2024

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
 Cabang Jakarta Pluit Kencana



Haryanti Rahmadiani
 Branch Manager

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/
 Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi
 BG ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG
 atau melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan
 pertama.

